

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kebijakan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan PPh ditanggung pemerintah ini dilatarbelakangi oleh pemberian kompensasi kepada Telkom dan merupakan suatu bentuk kemudahan dan kepastian hukum dalam pemungutan PPh terutang atas kompensasi yang bersifat *net of tax*.

Proses pelaksanaan PPh ditanggung pemerintah mencakup suatu tahapan yang melibatkan beberapa instansi pemerintah. Berawal dari pengajuan permohonan oleh Telkom, kemudian dilakukan penerbitan SPM (Surat Pemerintah Membayar) oleh Dirjen Pajak hingga pemindahbukuan *account* pengeluaran subsidi menjadi *account* penerimaan pajak oleh Dirjen Anggaran.

2. Kebijakan PPh ditanggung pemerintah membawa konsekuensi pada munculnya pengeluaran oleh pemerintah dalam APBN. Namun demikian, pada dasarnya tidak ada *fresh money* yang secara riil dibelanjakan dalam kasus ini, hal ini dikarenakan konsep PPh ditanggung pemerintah *in-out*. Maksudnya pencatatan dilakukan oleh dua sisi, yaitu penerimaan pajak dan pengeluaran pajak (subsidi pajak), sehingga tidak berdampak pada defisit.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan tersebut, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlu dibuatnya peraturan mengenai proses pelaksanaan pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas kompensasi terminasi dini hak eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar prosedur

pelaksanaan kebijakan PPh Ditanggung Pemerintah ini dilakukan secara akurat dan transparan serta adanya kepastian hukum.

2. Untuk menghindari adanya unsur diskriminasi, pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang serupa/sama apabila terdapat kasus yang sama seperti yang dialami oleh PT.Telekomunikasi Indonesia.

